



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Pejerkuk 23 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, disebut sebagai :**Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Seganteng 31 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, disebut sebagai :**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara dengan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tertanggal 09 Februari 2021, telah mengemukakan alasan /dalil-dalil dengan perubahan lisan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2011 di Jln. Setyaki Seganteng Subagan RT 0018RW 104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 645/65/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah Tergugat di Jln. Setyaki Seganteng Subagan RT 0018RW 104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu: SAH, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
 - b. Bahwa Tergugat dan Pengugat tidak ada komunikasi yang baik sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dan transparan pada Pengugat tentang masalah keuangan sehingga banyak terjadi hutang yang tidak diketahui Pengugat;
 - d. Bahwa Tergugat memakai obat-obatan terlarang {Narkoba}
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (Irpan bin Muhamad Sait) terhadap Penggugat (Diana Ulfa binti H. Mustafa);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 18 Februari 2021 dengan nomor yang sama , yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak melalui penasihatan terhadap Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271016312840004, atas nama Husnul Huliyati (Penggugat), Kota Mataram, tanggal 28 Agustus

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bermeterai cukup, dan di nazegelel pos, sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 645/65/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, tanggal 11 September 2011, bermeterai cukup, di nazegelel pos, sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa selain bukti P.1 dan P.2, tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2013, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berhutang serta Tergugat memakai obat terlarang Narkoba ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat tidak bekerja;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat, hal tersebut saksi ketahui hanya berdasarkan laporan Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

- Bahwa saksi selaku keluarga, tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

1. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat adalah saudara kandung saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun 2013, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah karena Tergugat tidak mempunyai

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, dan tidak jujur dalam hal keuangan dan sering berhutang serta
Tergugat memakai obat terlarang Narkoba ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa mengenai Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat, hal tersebut saksi ketahui hanya berdasarkan laporan Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga, tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mataram, untuk mengadili;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak melalui penasihatn terhadap Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengirim orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sebagaimana berita acara panggilan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Mtr., tanggal 10 Pebruari 2021 untuk persidangan pada tanggal 16 Februari 2021, dan dengan nomor yang sama tanggal 18 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 02 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk ke dalam hukum perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dipandang hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan bukanlah dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka patut didengar keterangan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 1 huruf (b), tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat dimaksud, telah memenuhi ketentuan formil, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik perihal tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2011, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu atau

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cakranegara, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, serta tidak dibantah kebenarannya, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafakah karena tidak mempunyai pekerjaan dan tidak jujur dalam hal keuangan dan sering memakai Narkoba dan sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, keterangan mana antara satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, oleh karenanya dalil-dalil tersebut terbukti menurut hukum.;

Menimbang, bahwa adapun terhadap posita yang tidak relevan dengan perkara ini tidak penting dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian (bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi) tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sejak tanggal 10 September 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah mau bekerja, tidak jujur dalam hal keuangan dan suka memakai Narkoba;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka majelis hakim memandang bahwa sikap dan kebiasaan Tergugat yang tidak mau bekerja sebagai kepala rumah tangga, tidak jujur dan sering berhutang serta sering memakai narkoba yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri terlebih lagi bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil, merupakan suatu indikasi bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat yakni saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Penggugat (saksi I dan saksi II) sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Irfan bin Muhamad Sait**) terhadap Penggugat (**Diana Ulfa**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H.Mustafa), sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya, kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kartini** sebagai Ketua Majelis, **H. Abidin H. Ahmad, S.H** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rumasih, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Dra. Hj. Kartini

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumasih, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.Mtr